



**P U T U S A N**

**Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**George Usman Latuwael**, berkedudukan di Desa Waeteba, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunus Pertrason Latue, S.H. , Dr. Anthoni Hatane, S.H., M.H., Alparis Laturake, S.H., C. Ns dan Victor Aprissa Latuwael, S.H., kesemuanya merupakan Advokat atau Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum PETRA LATUE DAN REKAN yang beralamat di Jalan Waltermonginsidi, Lorong Pertanian, Provinsi Maluku, Rt. 02/ Rw. 01, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 02/SK-Pdt.Sus-Parpol/KH-PL/I/2024 tertanggal 17 Januari 2024 . Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- 1. Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan**, Yang diwakili **Idrus Gebrihi**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku dan **Herman Masuku**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku, beralamat di Jl. Desa Wali, Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku, Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya**, Yang diwakili oleh Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwopranjono, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya dan Fauzan Rachmansyah, SH. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, beralamat di Graha Berkarya, Jl. Taman Margasatwa Raya No. 11 RT 001/ RW 001, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Yang selanjutnya dapat disebut **Tergugat II**.
- 3. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Maluku**, Yang diwakili oleh **Yani M. Hasan Salampessy**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Maluku dan **Korneles Balak**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Maluku, beralamat di Jl. MTs Kebun Cengkeh RT 004/RW 09. Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, Yang untuk selanjutnya dalam perkara ini dapat disebut **Tergugat III**.

4. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan**, Warga Negara Indonesia, Yang beralamat di Desa Waitewa, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, Yang selanjutnya disebut **Tergugat IV**.

5. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Buru Selatan**, Warga Negara Indonesia, Yang beralamat di Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, Yang selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**.

6. **Bupati Buru Selatan**, Warga Negara Indonesia, beralamat Desa Lektama, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, yang untuk selanjutnya dalam perkara ini dapat disebut sebagai **Turut Tergugat II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 10 Januari 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023, Tergugat I incasu Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku mengeluarkan Surat Nomor : 09/B/DPD-Bursel/berkarya/V/2023, Perihal : Pergantian Antar Waktu ( PAW ) terhadap Penggugat tanpa dasar dan alasan yang jelas serta tidak melalui mekanisme AD ART Partai Berkarya dan diajukan kepada Tergugat II incasu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, kemudian berdasarkan surat a quo maka pada tanggal 12 Mei 2023 yang sampai saat ini penggugat tidak pernah mendapatkan surat tersebut Tergugat II incasu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : ...../SKO/DPP/BERKARYA Tentang : PENETAPAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA PARTAI BERKARYA

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN BURU SELATAN PROVINSI MALUKU atas nama Penggugat incasu GEORGE USMAN LATUWAEI, yang pada pokoknya memberhentikan keanggotaan dan mencabut Kartu Tanda Anggota Penggugat.

2. Bahwa selain mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Nomor : ...../SKO/DPP/BERKARYA ( tanpa Nomor surat ) a quo, selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2023 Tergugat II kembali mengeluarkan Surat Nomor : 15.2/CN/DPP/BERKARYA/V/2023 Perihal : Permohonan Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku atas nama Penggugat incasu GEORGE USMAN LATUWAEI digantikan dengan Calon Pengganti Antar Waktu atas nama WA ODE RITA KAIMUDIN yang ditujukan Kepada Turut Tergugat I incasu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Buru Selatan , disertai Surat dari Mahkamah Partai Berkarya Nomor : A.009/MP/BERKARYA/V/2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tidak Terdapat Perselisihan Internal Partai Berkarya Mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku, tertanggal 12 Mei 2023.

3. Bahwa ternyata Surat Keterangan dari Mahkamah Partai Berkarya a quo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tidak Terdapat Perselisihan Internal Partai Berkarya Mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku diterbitkan bersamaan dengan Surat Keputusan DPP Partai Berkarya Nomor : ...../SKO/DPP/BERKARYA ( tanpa Nomor surat ) Tentang : PENETAPAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA PARTAI BERKARYA KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR PROVINSI MALUKU atas nama Penggugat incasu GEORGE USMAN LATUWAEI , padahal sesuai amanat Peraturan Organisasi (PO) Partai Berkarya, seharusnya setelah Tergugat I mengeluarkan Surat Nomor : 09/B/DPD-BURSEL/BERKARYA/V/2023, tanggal 5 Mei 2023 Perihal : Pergantian Antar Waktu ( PAW ) terhadap Penggugat dan oleh Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : ...../SKO/DPP/BERKARYA ( Tanpa Nomor surat ) tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya terhadap Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib langsung menyampaikan kepada Penggugat tentang adanya Surat Usulan Pemberitahuan Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Surat Keputusan Pemberhentian a quo dan apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari Penggugat tidak menggunakan hak membela diri dalam hal Mengajukan Gugatan/Keberatan Terhadap

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Partai yang dianggap merugikan Penggugat kepada Mahkamah Partai Berkarya untuk diadili barulah Tergugat II incasu DPP Partai Berkarya dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Partai untuk mengeluarkan Surat Keterangan sebagaimana Surat Keterangan Mahkamah Partai berkarya Berkarya Nomor : A.009/MP/BERKARYA/V/2023 tertanggal 12 Mei 2023 a quo.

4. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat II incasu Dewan Pimpinan Pusat ( DPP ) Partai Berkarya Nomor : 14.4/CN/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Perihal : Permohonan Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten BURU SELATAN Provinsi Maluku a quo, maka pada tanggal 10 Mei 2023 Tergugat III incasu Dewan Pimpinan Wilayah ( DPW ) Partai Berkarya Provinsi Maluku telah mengeluarkan surat Perihal Permohonan PAW Anggora DPRD Kabupaten Buru Selatan yang sampai saat ini penggugat tidak pernah mendapatkan surat tersebut.

5. Bahwa mendasari Surat Tergugat III incasu Dewan Pimpinan Wilayah ( DPW ) Partai Berkarya Provinsi Maluku tanggal 10 Mei 2023 Nomor : 12/DPW-MAL/BERKARYA/V/2023 Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan yang sampai saat ini penggugat tidak pernah mendapatkan surat tersebut maka kemudian Tergugat II Mengeluarkan surat Nomor 15.2/CN/DPP/BERKARYA/V/2023 Perihal Permohonan Tindak lanjut Pergantian Anatar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku yang ditujukan kepada Turut Tergugat I Ketuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Buru Selatan

6. Bahwa Tergugat II Mengeluarkan surat Nomor 15.2/CN/DPP/BERKARYA/V/2023 Perihal Permohonan Tindak lanjut Pergantian Anatar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku yang ditujukan kepada Turut Tergugat I Ketuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Buru Selatan padahal surat tergugat II DPP PARTAI BERKARYA tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum karena Partai Berkarya sedang dalam Sengketa Kepengurusan Tingkat Pusat (DPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor : 442/G/2022/PTUN.JKT antara **Penggugat Mayjen TNI (Purn) DR. Syamsu Djalal, SH., MH., MELAWAN** Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sebagai Tergugat Dan **Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya**, yang diwakili oleh **Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwopranjono** Pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekarya dan **Fauzan Rachmansyah, SH.** Pekerjaan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya sebagai **Tergugat II Intervensi.**

7. Bahwa terkait adanya tindakan tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III yang inprosedural maka pada tanggal 15 November 2023 Penggugat telah mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai BERKARYA, Perihal Permohonan Ajudikasi Penyelesaian Perselisihan Internal partai Politik terkait PAW Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan.

8. Bahwa karena adanya tindakan tergugat I, tergugat II, tergugat III yang inprosedural tersebut yang mengirimkan surat kepada Tergugat IV Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Buru Selatan maka pada tanggal 12 Desember 2023 berdasarkan surat Nomor: 170/24 2023 Ketua DPRD Buru Selatan selaku Tergugat IV telah mengirimkan surat kepada Turut tergugat I Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Perihal Penyampaian nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan permintaan nama calon pengganti antar waktu anggota DPRD.

9. Bahwa Turut Tergugat I, Komisi Pemilihan Umum Buru Selatan, Turut Tergugat II Bupati Buru Selatan belum terlibat dalam proses PAW Penggugat, namun sesuai regulasi terkait proses PAW a quo, Para Turut Tergugat adalah instrument pihak yang berwewenang mengajukan usulan PAW sampai kepada Gubernur Maluku untuk diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Peresmian Calon Pengganti Antar Waktu sebagai Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu. Olehnya itu, dalam gugatan ini layak menurut hukum bagi Penggugat untuk menarik para Turut Tergugat selaku pihak dalam perkara a quo, untuk nantinya dikemudian hari Tunduk dan Taat menjalankan Putusan Pengadilan dalam perkara ini.

10. Bahwa sesuai amanat Peraturan Organisasi Partai Berkarya Nomor : 03/PO/DPP/NERKARYA/III/2021 BAB II, Pasal 5 Ayat 3 (tiga), setiap Anggota Partai Berkarya berhak untuk mengajukan Gugatan/Keberatan terhadap Kebijakan Partai dalam hal partai mengeluarkan Surat Keputusan yang dianggap merugikan **setiap Anggota Partai dan pengajuan Gugatan/Keberatan kepada Ketua Mahkamah Partai dapat diajukan selambat-lambatnya 14 hari sejak surat keputusan partai diterbitkan "atau disampaikan"**. Bahwa sejak diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Nomor : ...../SKO/DPP/BERKARYA a quo Tentang : PENETAPAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA PARTAI BERKARYA KABUPATEN BURU SELATAN PROVINSI MALUKU atas nama Penggugat incasu GEORGE USMAN LATUWAE, pihak Tergugat II incasu

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya belum pernah menyampaikan secara resmi tentang Pemberhentian a quo kepada Penggugat dan Penggugat baru mengetahui dari turut Tergugat I incasu Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan sehingga Penggugat baru mengajukan Gugatan/Keberatan ke Ketua Mahkamah Partai Berkarya pada Tanggal 15 November 2023 untuk disidangkan oleh Mahkamah Partai Berkarya.

**11.** Bahwa sesuai amat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik :

Pasal 32 Ayat ;

1. Perselisian Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
3. Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

Selanjutnya Pasal 33 Ayat ;

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisian dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Maka terhadap Kebijakan Partai Berkarya, baik oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Buru Selatan dalam hal mengajukan Pemberitahuan Pengusulan Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Kepada DPP Partai Berkarya dan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya dalam hal Mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya maka Penggugat telah mengajukan Gugatan/Keberatan ke Mahkamah Partai Berkarya tertanggal 15 November 2023 dan saat ini sedang ditangani oleh Mahkamah Partai Brekarya.

**12.** Bahwa sebagaimana norma hukum yang telah Penggugat uraikan diatas, dan hingga Gugatan ini Penggugat ajukan, terdapat fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

Bahwa secara administrative ;

- Surat Keterangan Tidak Ada Sengketa Partai Pokitik dari Pengadilan Negeri Namlea belum terpenuhi.

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Paripurna DPRD Kabupaten Buru Selatan Tentang Pemberhentian Penggugat incasu GEORGE USMAN LATUWAEI Sebagai Anggota DPRD Kabupaten BURU SELATAN belum terpenuhi.
- Berita Acra Hasil Verifikasi Komisi A DPRD Kabupaten Buru Selatan terkait usulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat, yang diajukan Partai Berkarya belum terpenuhi.
- Bahwa Sengketa Kepengurusan Partai Berkarya Tingkat Pusat (DPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor : 442/G/2022/PTUN.JKT antara Penggugat Mayjen TNI (Purn) DR. Syamsu Djalal, SH., MH., MELAWAN Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sebagai Tergugat Dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, yang diwakili oleh Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwopranjono Pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya dan Fauzan Rachmansyah, SH. Pekerjaan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya sebagai Tergugat II Intervensi, belum berkekuatan Hukum Tetap.
- Bahwa Sengketa/Perselisihan Partai Politik antara Penggugat melawan DPP Partai Berkarya, DPD Partai Berkarya Provinsi Maluku dan DPD Partai Berkarya Buru Selatan masih diselesaikan oleh internal Partai Berkarya berdasarkan Gugatan/Pengaduan ke Mahkamah Partai Berkarya oleh Penggugat sebagaimana Gugatan Penggugat Tertanggal 15 November 2023 yang Terdaftar di Mahkamah Partai pada Tanggal 17 November 2023.

**13.** Bahwa oleh Karena itu :

- a. Perbuatan Hukum Tergugat I, dalam mengeluarkan Surat Nomor : 09/B/DPD-BURSEL/BERKARYA /V/2023, tanggal 5 Mei 2023 Perihal Pergantian Antar Waktu ( PAW )
- b. Selanjutnya Perbuatan Tergugat II dalam menindaklanjuti Surat Tergugat I, dengan cara mengeluarkan :
  - Surat Keputusan Pemberhentian Nomor : ...../SKO/DPP/BERKARYA, tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai
  - Surat Nomor : 15.2/CN/DPP/BERKARYA/V/2023 Perihal : Permohonan Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tidak Ada Perselisihan Cq. Makaah Partai Berkarya Nomor : A.009/MP/BERKARYA/V/2023

c. Perbuatan Tergugat III dalam hal menindaklanjuti surat Tergugata II dengan mengeluarkan Surat Nomor : 12/DPW-MAL/BERKARYA/V/2023 Perihal : Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Buru Selatan

d. Adalah tindakan yang mengabaikan dan tidak tunduk pada Prosedur Hukum Yang Benar, Menggunakan kewenangan yang tidak tepat yang sesuai dengan substansi hukum yang baik dan benar, Olehnya itu Tindakan Hukum para Tergugat adalah Cacat Hukum ; Baik Cacat Prosedur, Cacat Wewenang dan Cacat Substansi, sehingga patut dinyatakan batal, dibatalkan dan/atau batal demi hukum.

14. Bahwa olehnya itu, Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan tergugat IV sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad), sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata ; dan Perbuatan para Tergugat a quo telah menimbulkan Kerugian bagi Penggugat, baik kerugian Materiil maupun immaterial (moril), yang dapat Penggugat rincikan sebgai berikut :

## A. Kerugian Materiil

Biaya Trasportasi pulang pergi Jakarta – Buru Selatan untuk mengajukan Gugatan/Pengaduan di Mahkamah Partai Berkarya dan biaya akomodasi hotel sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah)

## B. Kerugian Immateriil/Moril

- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat I sebagaimana dimaksud, telah terbentuk opini public yang miring kepada Penggugat, yang berdampak luas bagi kepercayaan politik rakyat serta dukungan politik, terutama oleh konstituen kepada Penggugat semakin berkurang, dan bahkan seolah-olah menganggap penggugat adalah sebgai figure politisi yang tidak layak dari aspek moral politik untuk mengatasmakan rakyat Buru Selatan sebgai Legislator maupun jabatan-jabatan politik lainnya.
- Olehnya itu, kerugian Penggugat sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian bila ditaksir Kerugian Immaterial yang Penggugat alami adalah sebesar Rp. 1 000.000.000,- (Satu milyar rupiah)

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu Kerugian Materiil dan kerugian Immateriil (moril) yang dialami Penggugat, adalah sebesar Rp. 1.017.000.000,- (Satu milyar tujuh belas juta rupiah)

15. Bahwa karena dikhawatirkan selama masih berlangsungnya pemeriksaan Pengadilan atas perkara ini, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan tergugat IV serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, masih saja melakukan proses PAW bagi Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, yang konsekwensinya dapat mempersulit pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara ini, bila mana suatu saat nanti putusan perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap, yang mengabulkan sebagian aatau seluruh tuntutan Penggugat dalam gugatan ini, maka oleh karena itu ; Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk terlebih dulu menjatuhkan PUTUSAN SELA, dengan Menyatakan ; Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan tergugat IV serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, untuk menundah pelaksanaan PAW bagi Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan , hingga perkara ini mendapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. MAJELIS HAKIM YANG MULIA yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI**

1. Mengabulkan Permohonan Provisi penundaan PAW bagi Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan.
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan tergugat IV serta Para Turut Tergugat untuk menunda pelaksanaan PAW bagi Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Masa Jabatan : 2019-2024, hingga perkara ini mendapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan ; Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan ; BATAL atau TIDAK SAH :
  - 2.1. Surat Tergugat I DPD Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan Nomor : 09/B/DPD-Bursel/BerkaryavII/2023, tanggal 5 Mei 2023 Perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW), serta segala tindakan Administrativ Tergugat I, sepanjang berkenan dengan usulan PAW Penggugat.
  - 2.2. Surat Tergugat II, DPP Partai Berkarya

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : ...../SKO/DPP/BERKARYA, tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan atas nama GEORGE USMAN LATUWAEEL

- Nomor : 15.2/CN/DPP/BERKARYA/V/2023 Perihal : Permohonan Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku

**2.3.** Surat Tergugat III, DPW Partai Berkarya Provinsi Maluku Nomor : 12/DPW-MAL/BERKARYA/V/2023 Perihal : Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Buru Selatan, serta segala tindakan Administratif Tergugat III, sepanjang berkenan dengan usulan PAW Penggugat.

**2.4.** Surat tergugat IV Ketua DPRD kabupaten Buru Selatan Nomor 170/R4 tanggal 12 Desember 2023

**3.** Menyatakan ; bahwa :

**1)** Perbuatan Tergugat I, DPD Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku dengan Surat Nomor : 09/B/DPD-Bursel/Berkarya/VI/2023, tanggal 5 Mei 2023 Perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW), serta segala tindakan Administratif Tergugat I, sepanjang berkenan dengan usulan PAW Penggugat ;Adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige daad), sebgai mana diatur dalam Pasa 1365 KUHPerdara;

**2)** Perbuatan Tergugat II, DPP Partai Berkarya, dengan Surat ;

- Nomor : ...../SKO/DPP/BERKARYA, tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan atas nama GEORGE USMAN LATUWAEEL
- Nomor : 15.2/CN/DPP/BERKARYA/V/2023 Perihal : Permohonan Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku.
- Serta segala tindakan administratif Tergugat II sepanjang berkaitan dengan Pengusulan, Pemberhentian, pergantian antar Waktu ( PAW ) anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan adalah Merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( Onrechtmatige daad ) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara

**3)** Perbuatan Tergugat III, DPW Partai Bekarya Provinsi Maluku dengan Surat Nomor : 12/DPW-MAL/BERKARYA/V/2023 Perihal : Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Buru Selatan serta segala tindakan Administratif Tergugat III, sepanjang berkenan dengan usulan PAW Penggugat; Adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige daad), sebagai mana diatur dalam Pasa 1365 KUHPerdara;

4) Perbuatan tergugat IV Ketua DPRD kabupaten Buru Selatan yang mengeluarkan surat tanggal 12 Desember 2023 Nomor 170/R4 serta segala tindakan administratif Tergugat IV yang berkaitan dengan pergantian Antar waktu anggota DPRD Buru Selatan atas nama penggugat adalah merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM ( Onrechtmatige daad ) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara

4. Menghukum; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan tergugat IV untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat, sebesar ; Rp. 1.017.000.000,- (Satu milyar tujuh belas juta rupiah) dalam bentuk tunai dan segera.

5. Menghukum; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan tergugat IV untuk membayar dwangsom atau Uang Paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atau lalai memenuhi kewajiban melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara ini, terhitung saat putusan perkara ini berkekuatan Hukum Tetap.

6. Menghukum ; Turut Tergugat I, tergugat II untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan dalam perkara ini.

7. Menghukum ; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,, dan tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDIAR :**

Bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yaitu sebagai berikut :

1. Untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya;
2. Untuk pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap Kuasanya bernama Abdul Safri Tuakia, S.H., M.H., Akbar F. A. Salamessy, S.H., CPM, CML dan Rifhaldi Rahman, S.H., M.H., kesemuanya adalah Para Advokat / Penasihat Hukum dari kantor hukum "ABDUL SAFRI TUAKIA & Partners yang beralamat di Ambon, Silale, Penginapan , Jalan Silale, Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silale , Nusaniwe , Kota Ambon Provinsi Maluku berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 33.3/POA/DPP/Berkarya/I/2024 tertanggal 31 Januari 2024;

3. Untuk pihak Tergugat IV datang menghadap kuasanya bernama Hairul Latif Tuahuns, S.Sos jabatan Kebag Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRD tertanggal 17 Januari 2024;

4. Untuk pihak Turut Tergugat I tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan;

5. Untuk pihak Turut Tergugat II datang menghadap Kuasanya bernama Novy E. M. Solissa, S.H., Muhammad Maasily, S.H., Gerson Gomies, S.H., Ummu Aiman Nurpatta, S.H., Fillyan Tuhumury , S.H., dan Decky Carste Talakua, S.H. masing – masing selaku penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/50 tertanggal Januari 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a opoin7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ada sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:

1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
7. penyelesaian perselisihan partai politik;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara tersebut tidak perlu dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan dalam perkara nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/Pn Amb akan tetapi oleh karena dalam pemeriksaan perkara a quo Tergugat sudah mengajukan jawaban dan Tergugat tidak menyetujui berkaitan pencabutan gugatan tersebut, maka terhadap pencabutan gugatan tersebut

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa disetujui dan Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara a quo lanjut ke tahap persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### I. EKSPEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat dalam Perkara ini, Kecuali terhadap dalil ataupun alasan-alasan yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat I dalam Eksepsi ini;
2. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut bahwa Penggugat telah keliru dan salah mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri Ambon yang pokok perkaranya mengenai Gugatan Perdata Khusus Partai Politik yang didalamnya terdapat untuk menyatakan batal dan tidak sah Surat Nomor 09/B/DPD-Bursel/Berkarya VI/2023, Tanggal 5 Mei 2023 Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, hal mana merupakan perselisihan internal Partai Politik *Incasu* Partai Berkarya; namun kalau dilihat dengan cermat pada halaman 6 (enam) Posita Penggugat sampai dengan halaman 10 (sepuluh) angka 15 (lima belas) sudah bertentangan dengan angka 11 halaman 7 (tujuh) sebagaimana dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3 jo Pasal 32 ayat 1; yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan ke Mahkamah Partai Berkarya pada Tanggal 15 November 2023 dan saat ini sedang ditangani oleh Mahkama Partai Berkarya dengan ketentuannya sebagaimana dalam dalil Penggugat angka 7 (tujuh) pasal 32 ayat 3 adalah penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diselesaikan paling lambat 60 hari namun faktanya sebelum 60 hari sejak Penggugat mengajukan Keberatan ke Mahkamah Partai Berkarya, Penggugat telah mendaftarkan Gugatan Perdata Khusus Partai Politik ke Pengadilan Negeri Ambon dengan

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor register perkara Nomor 14/Pdt.Sus.Parpol/2024/PN.Amb Tanggal 10 Januari 2024, artinya penggugat memasukan Gugatan ke PN Ambon selisih 56 hari sebelum adanya putusan Mahkamah Partai Berkarya karena sejalan dengan Posita angka 11 sambungan halaman 8 dimana Penggugat mendalilkan “ *Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya dalam hal mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya, Penggugat telah mengajukan gugatan /keberatan ke Mahkamah Partai tertanggal 15 November 2023 DAN SAAT INI SEDANG DITANGANI OLEH MAHKAMAH PARTAI BERKARYA*” artinya saat Gugatan Penggugat daftar ke Pengadilan Negeri Ambon Putusan Mahkamah Partai Belum diputuskan karena masih terdaapat 4 hari sehingga oleh karenanya sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka kiranya eksepsi atas Gugatan Penggugat menyatakan tidak berwenang apabila cukup alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan penggugat termasuk dalam gugatan absolut lingkungan peradilan lain; maka dengan alasan tersebut Tergugat I mohon kiranya agar majelis hakim yang mulia menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak karena Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara aquo karena harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Berkarya seagaimana diisyaratkan dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

## II. TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA POSITA DAN PETITUM DAN GUGATAN KABUR ( OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa dalam posita. Surat Gugatan Perdata Khusus Partai Politik Sedangkan petitum. Menyatakan batal dan tidak sah terhadap :
  - a. Surat Tergugat I. DPD Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan. No. 09 / B / DPDP - Bursel / Berkarya / V / 2023. Tanggal 5 Mei 2023 . Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW);
  - b. Surat Terugat II DPP Partai Berkarya. No. ... SKO / DPP / Berkarya. Tanggal 12 Mei 2023. Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan. Atas Nama George Usman Latuwaei. Surat No. 15.2 / CN / DPP / Berkarya /

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V / 2023. Perihal Permohonan Tindak lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD. Kabupaten Buru Selatan. Provinsi Maluku;

c. Surat Tergugat III. DPW Partai Berkarya Provinsi Maluku No. 12 / DPW - MAL / Berkarya / V / 2023. Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan;

d. Surat Tergugat IV Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan No. 170 / R4. Tanggal 12 Desember 2023;

e. Bahwa Pihak Penggugat salah alamat. Untuk pembatalan bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri. Seharus nya menjadi kewenangan Absolut dari PTUN, keberatan atas pemberhentian bisa menggugat pejabat yang mengeluarkan surat putusan terkait. Hal ini telah diatur dalam UU. No. 5 Tahun 1986 Perubahan UU No. 9 Tahun 2004 Perubahan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Butir 10 Dimana menjadi objek sengketa gugatan PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang Putusan Mari. No. 28 K / Sip / 1973. Tanggal 15 November 1973. Karena posita bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur karenanya harus ditolak;

f. Bahwa Dalam Posita. Surat Gugatan Perdata Khusus Partai Politik. pada Poin 1. Tanggal 5 Mei 2023 Tergugat I Incasu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku, mengeluarkan Surat No. 09 / B / DPD - Bursel / Berkarya / V / 2023; Berbeda Dengan Petitum;

g. Nomor. 2. 2.1 Menyatakan batak atau tidak sah Surat Tergugat I DPD Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan Surat No 09 / B / DPD - Bursel / Berkarya vVI / 2023; Berbeda Dengan Petitum ;

Nomor. 3. 1) Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I DPD Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku Surat No. 09 / B / DPD - Bursel / Berkarya / VI / 2023

Memperhatikan Putusan PT. Bandung No. 500 / Pdt / 2013 / PT. BDG Hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena antara legal standing atau kedudukan hukum formulasi

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak - pihak berperkara dalam gugatan penggugat terdapat kekeliruan, rancu dan tidak jelas;

3. Bahwa Dalam Posita. Surat Gugatan Perdata Khusus Partai Politik. Adapun dasar dan alasan gugatan. Pada Poin 1, Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 Tergugat I Incasu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku, mengeluarkan Surat Nomor. 09 / B / DPD - Bursel / Berkarya / V / 2023, Perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) Terhadap Penggugat tanpa dasar dan alasan yang jelas serta tidak melalui mekanisme. AD - ART. Partai Berkarya. Dan diajukan kepada tergugat incasu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, berdasarkan surat a quo, maka tanggal 12 Mei 2023. Sampai saat ini penggugat tidak pernah mendapatkan surat tersebut. Tergugat II incasu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai tersebut mengeluarkan surat keputusan nomor. ... SKO / DPP / Berkarya. Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku, atas nama Pengugat GEORGE USMAN LATUWAEEL dengan alasan sebagai berikut :

- Pada pokoknya memberhentikan keanggotaan dan mencabut kartu tanda anggota. Tanpa menyatakan Tergugat I Melakukan perbuatan melawan hukum. Berbeda dengan Petitum nomor 3 angka 1) Menyatakan Tergugat I Melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini menjadikan Gugatan Antara Posita Dan Petitum Menjadi samar dan kabur. Tidak selaras antara kedua nya termasuk Petitum Dan Posita. Karena itu sudah sangat tepat bila Majelis hakim menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya;

- Gugatan Pasal 8 Rv Jo Putusan PN. Lomongan No. 33 / Pdt.G / 2017 / PN. Lmg. Tanggal 17 Januari 2108. Petitum yang tidak diudkung oleh posita akan berakibat tidak dapat diterima tuntutan. Sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibat tuntutan ditolak oleh majelis hakim;

4. Bahwa dalam posita nomor 2 (dua) Tidak menyebutkan Tergugat II Melakukan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya Dalam Petitum nomor 3 Angka 2 Menyatakan Tergugat II Adalah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat II DPP Partai Berkarya yaitu :

- Surat Terugat II DPP Partai Berkarya. No. ... SKO / DPP / Berkarya. Tanggal 12 Mei 2023. Tentang Penetapan Pemberhentian

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan. atas nama George Usman Latuwael;

- Surat No. 15.2 / CN / DPP / BERKARYA / V / 2023. Perihal Permohonan Tindak lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku;

- Serta segala tindakan administratif Tergugat II sepanjang berkaitan dengan pengusulan. Pemberhentian. Pergantian Antar Waktu (PAW) Adalah perbuatan melawan hukum ( Onrech matige daad) Pasal 1365. Posita dan Petitum atau Petitum Dan Posita Tidak Selaras mengakibatkan Gugatan menjadi Kabur dan samar, tidak jelas. Putusan Mari. No. 67 K / Sip / 1972. Tanggal 18 Desember 1975 Dalam hal dalil penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum. Maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex facti dapat dibatalkan;

5. Bahwa dalam posita nomor 5 (lima) Penggugat menjelaskan mendasari Surat Tergugat III Incasu Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Maluku. Tanggal 10 Mei 2023. No. 12 DPW - MAL / Berkarya / V / 2023. Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan. Yang sampai saat ini penggugat tidak pernah mendapatkan surat tersebut. Tidak Menjelaskan Tergugat III Melakukan perbuatan melawan hukum. Beda hal pada Petitum Angka 3) Penggugat menjelaskan Perbuatan Tergugat III DPW Partai Berkarya Provinsi Maluku dengan Surat No. 12 DPW - MAL / Berkarya / V / 2023. Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Buru Selatan serta segala tidakan administratif Tergugat III. Sepanjang berkenaan dengan usulan. (PAW) Penggugat Adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Tidak konsiten Penggugat menguraikan Posita dan Petitum dan Petitum dan Posita yang tidak sama satu sama lain. Putusan PN. Sleman Nomor 43 / Pdt.G / 2018/ PN Smn Tanggal 4 Juli 2018 Petitum yang tidak diudkung oleh akan posita berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, Sedangkan Petitum yang tidak sesuai posita maka akibatnya tuntutan ditolak oleh hakim;
6. Bahwa dalam posita nomor 8 (delapan) Hanya menjelaskan Ketua DPRD Buru Selatan. pada tanggal 12 Desember 2023. Berdasarkan Surat Nomor. 170 / 24 / 2023. Bertentangan dengan Petitum No. 3 Angka 4 (empat) selanjutnya Penggugat jelaskan juga bahwa Perbuatan Tergugat

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan yang mengeluarkan Surat tanggal 12 Desember No. 170 / R4. Melakukan Perbuatan melawan Hukum jika diteliti kembali Bahwa penggugat dalam Posita Nomor 8. Tidak menyebut Tergugat IV Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan Melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan Petitum Nomor 3 Angka 4) Menyebut Tergugat IV Ketua DPRD Kabupaen Buru Selatan. Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Selain itu perbedaan dalam Posita Nomor 8. Surat No. 170 / 24 / 2023 Berbeda Petitum Nomor 3 Angka 4) Surat tanggal 12 Desember No. 170 / R4, Dipertegas pada Putusan PN. Sleman No. 147 / Pdt.G / 2016 / PN. Smn. Tanggal 10 Januari 2017 Dismaping itu. Petitum harus berdasarkan hukum dan didukung pula oleh posita. Dan posita yang tidak didukung oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterima tuntutan. Sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibat tuntutan ditolak oleh hakim;

7. **Bahwa** Pada Posita. Penggugat tidak ada menyebutkan. Antara lain Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk secara langsung tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat. Sebesar Rp. 1. 017.000.000. (Satu miliar tujuh belas juta rupiah) dalam bentuk tunai dan segera. Sedangkann Pada Petitum Nomor. 4 barulah Penggugat menyebutkan nya. Ada perbedaan antara Posita dan Petitum Dan sama hal Penggugat dalam Posita tidak menyebutkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Untuk membayar dwangsonm atau uang paksa sebesar Rp. 1.000.000. (Satu juta rupiah) Sedangkan pada Petitum Nomor 5. Penggugat menyebutkan kembali bahwa Tergugat I. Tergugat II. Terguguat III Dan Tergugat IV Untuk Membayar ganti rugi. Kepada penggugat;

- Perlu diketahui Dalam Posita yang berisi dalil yang menggambarkan adan nya hubungan yang mejadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Dan Posita yang disusun dalam suatu tuntutan hukum haruslah diikuti denagn adanya permintaan atas sesuatu yang berhubungan dengan Petitum. Oleh karena itu gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya Putusan PT Jambi No. 104 / Pdt / 2021 / PT. Jmb. Tanggal 7 Desember 2021 Petitum yang tidak didukung dengan posita akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan Sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibat nya tuntutan ditolak. Oleh karena nya suatu gugatan harus dinilai mengandung kecacatan baik formil dan Materil;





6. Bahwa Dalam Petitum Nomor 4. antara lain: menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Secara tanggung renteng membayar ganti rugi keada penggugat sebesar Sebesar Rp. 1.017.000.000. (Satu miliar tujuh belas juta rupiah) dalam bentuk tunai dan segera. Sedangkan dalam Posita tidak ada permintaan tanggung renteng. Hal ini diada adakan. Seharusnya permintaan ganti rugi dengan perincian. Hal tersebut bertolak belakang. Gugatan samar dan kabur. Putusan Mahkamah Agung. No. 136 pk / pdt / 2017 tanggal 19 oktober 2017. Disamping itu petitum harus berdasarkan hukum dan didukung pula oleh posita. Posita yang tidak didukung pula oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan. Sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibat nya tuntutan di tolak oleh hakim. Karena atas uraian diatas sangat jelas terdapat ketidak sesuaian antara posita dengan petitum dalam gugatan Para Penggugat. Sehingga sudah sangat tepat gugatan para penggugat menjadi kabur (Obscur) diikuti dengan putusan yang lain :

- PN Tubei No. 3 / Pdt.G / 2020 / PN. Tub.Tgl 20 Oktober 2020
- PT. Bandung No. 209 / Pdt / 2018 / PT BDG. Tgl 3 Agustus 2018
- PT. Semarang No. 476 / Pdt / 2016 / PT. SMG. Tgl 9 Februari 2017
- PT. Medan No. 330 / Pdt / 2018 / PT MDN.Tgl 5 November 2018
- PN. Denpasar No.809 / Pdt.G/2020 /PN.Dps. Tgl 15 September 2021
- Mahkamah Agung No. 1075 K / Sip / 1982.Tgl 8 Desember 1982;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan sebagaimana terurai pada eksepsi diatas, Mohon dijadikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sekaligus sebagai jawaban atau bantahan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat I, II,dan III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Perkara ini, kecuali terhadap dalil ataupun alasan-alasan yang secara tegas dan jelas diakui Tergugat I pada jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa alasan pemecatan penggugat adalah sesuai dengan Hukum sesuai dengan UU dan AD/ART Partai. Alasan pemecatan penggugat adalah sebagai berikut.

- a. Penggugat tidak loyal kepada partai

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat tidak mengikuti garis komando partai
- c. Penggugat mempunyai komunikasi dengan pimpinan partai sangat buruk (etika berpartai) hancur
- d. Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota partai yaitu tidak taat dalam membayar iuran ke partai.

4. Bahwa negara telah mengakui kepengurusan Partai Berkarya yang sah adalah yang di akui KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YAKNI KEPENGURUSAN DIBAWAH PIMPINAN PARTAI KETUA UMUM MAYOR JENDRAL TNI (PURN) MUCHDI PURWOPRANJONO DAN SEKJEN FAUZAN RACHMANSYAH, SH. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-28.AH.11.02 TAHUN 2022 tertanggal 4 november 2022 berita negara nomor 103 NPP-80 tanggal 27 Desember 2022.

5. Bahwa keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya melalui Surat Keputusan yang memberhentikan Penggugat dan Keanggotaan Partai Berkarya serta mencabut Kartu Tanda Anggota Selanjutnya, usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya; perihal: Permohonan Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar-Provinsi Maluku;

Bahwa pemberhentian dan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dinilai telah sesuai prosedur dan sah menurut hukum, atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ketika pada saat menjadi Bakal Calon Anggota DPRD dan Partai Berkarya, telah mengisi dan menandatangani formulir dan tanda tangan di atas kertas berneterai, yang salah satu butir diantaranya menyatakan: "*Bersedia mentaati dan menjalankan semua ketentuan-ketentuan petunjuk organisasi partai Berkaiya maupun keb/akan yang ditetapkan oleh DPW,DPW,DPD Partai Berkarya* ";

2. Bahwa Penggugat juga membuat pernyataan di atas kertas bermeterai yang pada butir 2, 3 dan 4 menyatakan:

Butir 2 : Membayar iuran Wajib Anggota DPRD kepada DPP, DPW, dan DPD setiap bulannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

Butir 3 : Menyelesaikan semua tunggakan yang terjadi sebelumnya dengan penuh rasa tanggung jawab;

Butir 4 : Siap mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan kebijakan Partai apabila tidak memenuhi ketentuan- ketentuan yang saya

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyatakan di atas;

6. Bahwa ternyata, ketika Penggugat sejak dilantik menjadi Anggota DPRD pada tahun 2019 hingga kini belum memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran Bulanannya sebagai Anggota DPRD Partai Berkarya, sebagaimana kebijakan organisasi Partai Berkarya terkait iuran Bulanan bagi Anggota DPRD Partai Berkarya maupun yang diisyaratkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya tentang Pengesahan Perubahan Ketetapan Juran Bulanan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Beningin Berkarya (Berkarya). Selanjutnya, pasal 34 ayat (1) huruf a,b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan, "Keuangan Partai Politik bersumber dari:

1. Iuran anggota;
2. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
3. Bantuan keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Dengan demikian, sesungguhnya Penggugat sendinilah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum *incasu* melanggar ketentuan undang-undang maupun Peraturan Organisasi Partai Berkarya yang telah mengusung Penggugat sebagai anggota DPRD selama ini;

8. Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan:

1. Anggota Partai Politik dibenihkan keanggotaannya dan Partai Politik apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri secara tertulis;
  - c. Menjadi anggota Partai Politik lain; atau
  - d. melanggar AD dan ART;
2. Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART;
3. Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dan keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dan keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya melalui Surat Keputusan yang memberhentikan Penggugat dan Keanggotaan Partai Berkarya serta mencabut Kartu Tanda Anggota Partai Politik Berkarya, diikuti dengan pemberhentian dan keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat, sebagaimana usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya; telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat II incasu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Nomor : 14.4/CN/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Perihal : Permohonan Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten BURU SELATAN Provinsi Maluku a quo, maka pada tanggal 10 Mei 2023 Tergugat III incasu Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Maluku telah mengeluarkan surat Perihal Permohonan PAW Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan **adalah sah dan sudah tepat**. karena pengguat telah melakukan pelanggaran UU dan AD/ART Partai sebagaimana penggugat melanggar pasal 139 ayat 2 sudah cukup jelas. dasar hukum PAW Tercantum pada pasal 139 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan : Anggota DPRD berhenti Antarwaktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Pasal 139 ayat (2) mengatur alasan diberhentikan Antar Waktu.

11. Bahwa point duplik penggugat nomor 4. Bahwa Tergugat II Mengeluarkan surat Nomor 15.2/CN/DPP/BERKARYA/V/2023 Perihal Permohonan Tindak lanjut Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku yang ditujukan kepada Tergugat IV Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan padahal surat tergugat II DPP PARTAI BERKARYA Tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum karena Partai Berkarya sedang dalam Sengketa Kepengurusan Tingkat Pusat (DPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor : 442/G/2022/PTUN.JKT antara Penggugat Mayjen TNI (Purn) DR. Syamsu Djalal, SH., MH., MELAWAN Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sebagai Tergugat Dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, yang diwakili oleh Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwopranjono Pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya dan Fauzan Rachmansyah, SH. Pekerjaan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya. Bahwa point duplik 4 adalah keliru, bohong, menyesatkan dan sangat tidak

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar. Putusan atas hasil kepengurusan partai berkarya sudah berkekuatan hukum tetap bisa di lihat di situs Mahkamah agung direktori putusan.

**12.** Bahwa mengutip direktori putusan MA RI Yang mengatakan putusan partai berkarya sudah berkekuatan hukum tetap berikut petikan putusan dan keterangan dari situs direktori putusan MA RI "Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/TUN/2022 Tanggal 22 Maret 2022 — 1. PARTAI BERINGIN KARYA (PARTAI BERKARYA) diwakili oleh MAYJEN (PURN) DR. SYAMSUL DJALAL, SH.,MH., 2. PARTAI BERINGIN KARYA (PARTAI BERKARYA) diwakili oleh MAYJEN (PURN) MUCHDI PURWOPRANDOJO., 3. MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. VS PARTAI BERKARYA; Nomor 119 K/TUN/2022 Tingkat Proses Kasasi Klasifikasi TUN Badan Hukum Kata Kunci 1. PARTAI BERINGIN KARYA (PARTAI BERKARYA) diwakili oleh MAYJEN (PURN) DR. SYAMSUL DJALALSH.MH.2. PARTAI BERINGIN KARYA (PARTAI BERKARYA) diwakili oleh MAYJEN (PURN) MUCHDI PURWOPRANDOJO.3. MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. VS PARTAI BERKARYA; Tahun 2022 Tanggal Register 6 Januari 2022 Lembaga PeradilanMAHKAMAH AGUNG Jenis Lembaga Peradilan MA Hakim Ketua Irfan Fachruddin Hakim Anggota Yosran, Is Sudaryono Panitera Maftuh Effendi Amar Lain-lain Amar Lainnya KABUL KASASI, BATAL JUDEX FACTI, ADILI SENDIRI : GUGATAN TIDAK DITERIMA Catatan Amar —Tanggal Musyawarah 22 Maret 2022 Tanggal Dibacakan 22 Maret 2022 Kaidah — Status Berkekuatan Hukum Tetap Kasasi : [119 K/TUN/2022](#) Pertama : [182/G/2020/PTUN.JKT](#). atas vide Bukti terlampir

**13.** Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 405 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e, huruf g, huruf h dan huruf i dan pasal 410 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan DPRD Kabupaten Buru Selatan Nomor I tahun 2020 pasal 139 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD ayat (3) huruf c, h dan huruf i, maka bersama ini tergugat IV Pimpinan DPRD Kabupaten Buru Selatan menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan Antar Waktu kepada turut tergugat I Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru Selatan sesuai berkas dari tergugat II Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya adalah tepat dan benar secara hukum.

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat yang memohon untuk menunda pelaksanaan Pemberhentian Antar Waktu (PAW), mohon ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia karena sangat tidak berdasar menurut hukum. Selain itu, sepanjang belum adanya penetapan Pengadilan yang memerintahkan untuk adanya penundaan pelaksanaan PAW bagi Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, maka pelaksanaan PAW dapat dilaksanakan;

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan PUTUSAN SELA sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan, Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili Gugatan perkara ini;
2. Menyatakan, Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDIAIR;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Penggugat tidak cermat dan teliti dalam menyusun dalil gugatan sehingga gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*), hal mana terlihat dari :
  - a. Bahwa alamat TURUT TERGUGAT II *in casu* Bupati Buru Selatan sebagaimana yang dalilkan oleh Penggugat dalam gugatan adalah keliru karena semestinya alamat TURUT TERGUGAT II *in casu* Bupati Buru Selatan adalah Kantor Bupati Buru Selatan, Jln Tagop Sudarsono Soulisa Kilo Meter 1 Namrole, bukan beralamat di desa Lektama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan ;

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa penggugat dalam gugatannya menarik TURUT TERGUGAT II *in casu* Bupati Buru Selatan secara lembaga dimana alamat secara kelembagaan adalah Kantor Bupati Buru Selatan bukan di desa Lektama yang adalah alamat TURUT TERGUGAT II *in casu* Bupati Buru Selatan secara pribadi yang secara hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara kelembagaan ;

3. Bahwa kedudukan hukum TURUT TERGUGAT II *in casu* Bupati Buru Selatan selaku pihak dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, hal mana dikarenakan alamat TURUT TERGUGAT II *in casu* Bupati Buru Selatan adalah salah dan tidak tepat ;

4. Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II *in casu* Bupati Buru Selatan. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II *in casu* Bupati Buru Selatan. Dan justru apa yang telah dinyatakan dengan tegas oleh Penggugat dalam gugatan point 9 bahwa TURUT TERGUGAT II *in casu* Bupati Buru Selatan belum terlibat dalam proses PAW Penggugat. Dengan tidak menyatakan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan TURUT TERGUGAT II *in casu* Bupati Buru Selatan. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima ;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

## DALAM PROVISI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali, hal mana dikarenakan TURUT TERGUGAT II *in casu* Bupati Buru Selatan belum terlibat dalam proses PAW Penggugat. Dengan tidak dinyatakan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan TURUT TERGUGAT II *in casu* Bupati Buru Selatan. Maka karenanya cukup beralasan hukum gugatan Para Penggugat Patut untuk ditolak ;

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb



## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Sekiranya Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan surat jawaban dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sesuai poin 2 tergugat II mengeluarkan Surat Nomor : 15.2/CN/DPP/BERKARYA/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 Perihal : Permohonan Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku atas nama INCASU GEORGE USMAN LATUWAEEL digantikan dengan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) atas nama WA ODE RITA KAIMUDIN yang ditujukan kepada tergugat IV INCASU Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan, disertai surat dari Mahkamah Partai Berkarya Nomor : A.009/MP/BERKARYA/V/2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terdapat perselisihan internal Partai pada tanggal 12 Mei 2023, kami melakukan pengecekan ke KPUD Buru Selatan ternyata Saudari WA ODE RITA KAIMUDIN bukan pemenang ke II dan Perolehan Suara terbanyak ke II ternyata beliau pemenang ke 5 dengan jumlah 52 suara, oleh karena itu kami tidak melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).
2. Sesuai Poin 8 berdasarkan ketentuan pasal 405 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e, huruf g, huruf h dan huruf i dan pasal 410 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan DPRD Kabupaten Buru Selatan Nomor I tahun 2020 pasal 139 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD ayat (3) huruf c, h dan huruf i, maka bersama ini tergugat IV Pimpinan DPRD Kabupaten Buru Selatan menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan Antar Waktu kepada turut tergugat I Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru Selatan sesuai berkas dari tergugat II Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan replik tertanggal 12 Februari 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Provisi

- Mengabulkan Permohonan Provisi penundaan PAW bagi Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan ; Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan; Menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat seluruhnya
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat IV

Atau

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berependapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ( Ex aquo Et Bono )

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan duplik yang isi selengkapnya termuat pada duplik Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Foto kopi Surat Keputusan Pemberhentian Nomor : ...../SKO/DPP/BERKARYA ( tanpa Nomor surat ) a quo , untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Surat Permohonan Nomor :15.2/CN/DPP/BERKARYA/V/2023 Perihal : Permohonan Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku atas nama Penggugat incasu GEORGE USMAN LATUWAEI digantikan dengan Calon Pengganti Antar Waktu atas nama WA ODE RITA KAIMUDIN, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Surat Nomor A.009/MP/BERKARYA/V/2023 tertanggal 12 Mei 2023 tentang Tidak Terdapat Perselisihan Internal Partai Berkarya , untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Surat nomor: A.041/MP/BERKARYA/VIII/2023 tertanggal 11 Agustus 2023 tentang Tidak Terdapat Perselisihan dari Mahkamah Partai Berkarya, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Surat nomor: 14.4/CN/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Perihal : Permohonan Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten BURU SELATAN Provinsi Maluku , untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Foto kopi Surat Pemberitahuan: Bukti Surat menjelaskan terkait Sengketa Kepengurusan Tingkap Pusat (DPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor : 442/G/2022/PTUN.JKT antara Penggugat Mayjen TNI (Purn) DR. Fotocopy dari copy 3 Syamsu Djalal, SH., MH., MELAWAN Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sebagai Tergugat Dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya periode 2020-2025, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Foto kopi tentang pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Foto kopi Surat Usulan Pemberhentian sebagai Kader Partai Berkarya , untuk selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Foto kopi surat permohonan Tindak Lanjut yang di kirim oleh Wa Ode Rita Kaimudin kepada Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan, tertanggal 16 Oktober 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Foto kopi Surat Perihal : Permohonan Ajudifikasi Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Terkait PAW Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, tertanggal 15 November 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P.X-I;

11. Foto kopi Tanda Terima Surat yang di masukan oleh Pemohon, tertanggal 17 November 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P.X-II;

12. Foto kopi Bukti Kwitansi Setoran Iuran Partai kepada DPP Partai Berkarya, untuk selanjutnya diberi tanda P.XI;

13. Foto kopi Surat penyampaian nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan nama calon pengganti antar waktu anggota DPRD , untuk selanjutnya diberi tanda P.XII;

Menimbang, bahwa bukti P.IX bukti P.X-1, bukti P.X-II tersebut semuanya sudah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.I, bukti P-II, bukti P-III, bukti P-IV, bukti P.V, bukti P.VI, bukti P.VII, bukti P.VIII, bukti P.XI dan bukti P.XII dan kemudian semua bukti tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat II kemudian dilampirkan ke dalam berkas perkara, sedangkan aslinya surat bukti bukti P.IX bukti P.X-1, bukti P.X-II dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut :

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi SLIP IURAN ANGGOTA DPDR DI PROVINSI MALUKU DARI PARTAI BERKARYA PUSAT, untuk selanjutnya diberi tanda T-01;
2. Foto kopi SK PEMBERHENTIAN ANGGOTA PARTAI BERKARYA A.N GERGOES USMAN LATUWAEL, untuk selanjutnya diberi tanda T-02;
3. Foto kopi NOTA KEBERATAN TINDAK LANJUT PAW DPP PARTAI BERKARYA KEPADA KETUA DPRD BURU SELATAN, untuk selanjutnya diberi tanda T-03;
4. Foto kopi Pernyataan Pengunduran Diri Dari Partai Berkarya, untuk selanjutnya diberi tanda T-04;
5. Foto kopi pencalonan diri partai lain sebagai surat pernyataan bakal calon anggota DPRD tertanggal 8 Agustus 2023, untuk selanjutnya diberi tanda T-05;

Menimbang, bahwa bukti T.01, bukti T.02, bukti T.03 tersebut semuanya sudah sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.04 dan T.05 dan kemudian semua bukti tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat II kemudian dilampirkan ke dalam berkas perkara, sedangkan aslinya surat bukti T.01, bukti T.02 dan bukti T. 03 dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat II masing – masing tidak mengajukan bukti surat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara a quo tidak mengajukan saksi

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korbilis Balak, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
  - Bahwa saksi di Partai Berkarya posisi sebagai wakil Ketua parpol Partai Berkarya ;
  - Bahwa Penggugat di PAW dari Partai Berkarya karena Penggugat melanggar Peraturan Partai Berkarya ;
  - Bahwa sekarang ini Penggugat sudah diberhentikan dari Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan;
  - Bahwa sekarang ini Penggugat sudah mencalonkan di di Parta yang lain sudah tidak lagi di Parta Berkarya ;

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat keluar dari Parta Berkarya Kab, Buru Selatan alasannya karena Penggugat melanggar Anggaran Rumah tangga Partai Berkarya ;
- Bahwa perbedaan pendapat antara Penggugat George Usman Latuwael dengan Penggurus Partai berkarya karena ada dua lisme oleh Penggugat pada partai Berkarya ;
- Bahwa Penggugat sudah 11 (sebelas bulan) sudah tidak membayar yuran ke Partai ;
- Bahwa kalau misalnya salah satu anggota partai tidak membayar rumah ada sangsi dari Partai karena salah satu anggota tidak membayar iuran ke Partai pasti ada sanksi dari Partai Politik, karena ada Fakta integritas Partai ;
- Bahwa selama ini tidak ada Komunikasi antara Penggureus partai Berkarya dengan Penggugat ;

2. Saksi Nurnita Mala, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat dan untuk memberikan keterangannya Saksi bersedia berjanji ;
- Bahwa Jabatan saksi pada Partai Berkarya sebagai Bendahara partai ;
- Bahwa Penggugat diberhentikan dari Partai berkarya atau di PAW karena Penggugat melanggar peraturan Partai ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membayar yuran ke Partai Berkarya ;
- Bahwa tidak ada bukti setoran atau ada bukti transfer kepada saudara berhubungan dengan pembayaran yuran ke Partai atau bukti transfer ke saksi selaku bendahara sehubungan dengan pembayaran yuran Penggugat ke Partai ;
- Bahwa Penggugat tidak membayar yuran ke partai Berkarya sudah dari Tahun 2020 sudah tidak membeyar yuran ke Partai ;
- Bahwa Ketua Wilayah Partai Berkarya yang Sebagai Ketua Partai Berkarya adalah Muhammad ;
- Bahwa tugas – tugas saksi sebagai Bendahara partai adalah mengawal Administrasi Partai berkarya ;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keanggotaan Partai wajib untuk membayar iuran ke Partai dan sebagai Anggota Partai Wajib membayar iuran ke partai ;
- Bahwa Penggugat adalah salah satu keanggotaan Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa saksi sebagai Partai Berkarya iuran Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI;

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya mengajukan tuntutan provisi berupa mengabulkan Permohonan Provisi penundaan PAW bagi Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan dan Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan tergugat IV serta Para Turut Tergugat untuk menunda pelaksanaan PAW bagi Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Masa Jabatan : 2019-2024, hingga perkara ini mendapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut pihak Tergugat VI dalam Surat Jawaban pada pokoknya menyatakan Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali, hal mana dikarenakan TURUT TERGUGAT II *in casu* Bupati Buru Selatan belum terlibat dalam proses PAW Penggugat. Dengan tidak dinyatakan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan TURUT TERGUGAT II *in casu* Bupati Buru Selatan. Maka karenanya cukup beralasan hukum gugatan Para Penggugat Patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan tanggapannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, masing – masing pihak telah mengajukan bukti-bukti tertulis, dengan perincian sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam pertimbangan sebelumnya;

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak tersebut diatas, maka atas tuntutan Provisi dari pihak Penggugat yang memohon mengabulkan Permohonan Provisi penundaan PAW bagi Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan dan Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan tergugat IV serta Para Turut Tergugat untuk menunda pelaksanaan PAW bagi Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Masa Jabatan : 2019-2024, hingga perkara ini mendapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam Hukum Acara Perdata Tuntutan Provisi merupakan tindakan hukum yang sangat mendesak untuk diberikan suatu putusan terlebih dahulu, sebelum materi pokok perkara diberikan “ Putusan Akhir “ dengan maksud untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar selain itu pengajuan tuntutan Provisi tidak berkaitan dengan masalah hukum dalam materi pokok perkara ( pasal 54 RV jo SEMA No. 4 tahun 1965 ) ;
- Bahwa oleh karena bukti-bukti tertulis tersebut diatas yang diajukan oleh para pihak merupakan bukti yang berkaitan dengan materi pokok perkara, maka permohonan Provisi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai permohonan yang mendesak untuk diberikan Putusan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 RV jo SEMA Nomor 4 tahun 1965, mengingat permohonan tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara ;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya tuntutan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat untuk di tolak ;

## DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi (*exceptie*) ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Sedangkan yang dimaksud dengan sangkalan (*verweer ten principale*) adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara (vide: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, edisi kelima);

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya mengandung 2 (dua) hal yaitu :

### 3. EKSEPSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut bahwa Penggugat telah keliru dan salah mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri Ambon yang pokok perkaranya mengenai Gugatan Perdata Khusus Partai Politik yang didalamnya terdapat untuk menyatakan batal dan tidak sah Surat Nomor 09/B/DPD-Bursel/Berkarya VI/2023, Tanggal 5 Mei 2023 Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, hal mana merupakan perselisihan internal Partai Politik *Incasu* Partai Berkarya; namun kalau dilihat dengan cermat pada halaman 6 (enam) Posita Penggugat sampai dengan halaman 10 (sepuluh) angka 15 (lima belas) sudah bertentangan dengan angka 11 halaman 7 (tujuh) sebagaimana dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3 jo Pasal 32 ayat 1; yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan ke Mahkamah Partai Berkarya pada Tanggal 15 November 2023 dan saat ini sedang ditangani oleh Mahkamah Partai Berkarya dengan ketentuannya sebagaimana dalam dalil Penggugat angka 7 (tujuh) pasal 32 ayat 3 adalah penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diselesaikan paling lambat 60 hari namun faktanya sebelum 60 hari sejak Penggugat mengajukan Keberatan ke Mahkamah Partai Berkarya, Penggugat telah mendaftarkan Gugatan Perdata Khusus Partai Politik ke Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor register perkara Nomor 14/Pdt.Sus.Parpol/2024/PN.Amb Tanggal 10 Januari 2024, artinya penggugat memasukan Gugatan ke PN Ambon selisih 56 hari sebelum adanya putusan Mahkamah Partai Berkarya karena sejalan dengan Posita angka 11 sambungan halaman 8 dimana Penggugat mendalilkan “ *Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya dalam hal mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya, Penggugat telah mengajukan gugatan /keberatan ke Mahkamah Partai tertanggal 15 November 2023 DAN SAAT INI SEDANG DITANGANI OLEH* Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*MAHKAMAH PARTAI BERKARYA” artinya saat Gugatan Penggugat daftar ke Pengadilan Negeri Ambon Putusan Mahkamah Partai Belum diputuskan karena masih terdapat 4 hari sehingga oleh karenanya sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka kiranya eksepsi atas Gugatan Penggugat menyatakan tidak berwenang apabila cukup alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan penggugat termasuk dalam gugatan absolut lingkungan peradilan lain; maka dengan alasan tersebut Tergugat I mohon kiranya agar majelis hakim yang mulia menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak karena Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara aquo karena harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Berkarya seagaimana diisyaratkan dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;*

**II. TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA POSITA DAN PETITUM DAN GUGATAN KABUR ( OBSCUR LIBEL)**

- 1.** Bahwa dalam posita. Surat Gugatan Perdata Khusus Partai Politik Sedangkan petitum. Menyatakan batal dan tidak sah terhadap :
  - a.** Surat Tergugat I. DPD Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan. No. 09 / B / DPDP - Bursel / Berkarya / V / 2023. Tanggal 5 Mei 2023 . Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW);
  - b.** Surat Terugat II DPP Partai Berkarya. No. ... SKO / DPP / Berkarya. Tanggal 12 Mei 2023. Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan. Atas Nama George Usman Latuwaei. Surat No. 15.2 / CN / DPP / Berkarya / V / 2023. Perihal Permohonan Tindak lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD. Kabupaten Buru Selatan. Provinsi Maluku;
  - c.** Surat Tergugat III. DPW Partai Berkarya Provinsi Maluku No. 12 / DPW - MAL / Berkarya / V / 2023. Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan;
  - d.** Surat Tergugat IV Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan No. 170 / R4. Tanggal 12 Desember 2023;

*Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Pihak Penggugat salah alamat. Untuk pembatalan bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri. Seharusnya menjadi kewenangan Absolut dari PTUN, keberatan atas pemberhentian bisa menggugat pejabat yang mengeluarkan surat putusan terkait. Hal ini telah diatur dalam UU. No. 5 Tahun 1986 Perubahan UU No. 9 Tahun 2004 Perubahan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Butir 10 Dimana menjadi objek sengketa gugatan PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang Putusan Mari. No. 28 K / Sip / 1973. Tanggal 15 November 1973. Karena posita bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur karenanya harus ditolak;

f. Bahwa Dalam Posita. Surat Gugatan Perdata Khusus Partai Politik. pada Poin 1. Tanggal 5 Mei 2023 Tergugat I Incasu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku, mengeluarkan Surat No. 09 / B / DPD - Bursel / Berkarya / V / 2023; Berbeda Dengan Petitum;

g. Nomor. 2. 2.1 Menyatakan batak atau tidak sah Surat Tergugat I DPD Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan Surat No 09 / B / DPD - Bursel / Berkarya vVI / 2023;

Berbeda Dengan Petitum ;

Nomor. 3. 1) Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I DPD Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku Surat No. 09 / B / DPD - Bursel / Berkarya / VI / 2023

Memperhatikan Putusan PT. Bandung No. 500 / Pdt / 2013 / PT. BDG Hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena antara legal standing atau kedudukan hukum formulasi pihak - pihak berperkara dalam gugatan penggugat terdapat kekeliruan, rancu dan tidak jelas;

3. Bahwa Dalam Posita. Surat Gugatan Perdata Khusus Partai Politik. Adapun dasar dan alasan gugatan. Pada Poin 1, Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 Tergugat I Incasu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku, mengeluarkan Surat Nomor. 09 / B / DPD - Bursel / Berkarya / V / 2023, Perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) Terhadap Penggugat

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dasar dan alasan yang jelas serta tidak melalui mekanisme. AD - ART. Partai Berkarya. Dan diajukan kepada tergugat incasu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, berdasarkan surat a quo, maka tanggal 12 Mei 2023. Sampai saat ini penggugat tidak pernah mendapatkan surat tersebut. Tergugat II incasu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai tersebut mengeluarkan surat keputusan nomor. ... SKO / DPP / Berkarya. Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku, atas nama Pengugat GEORGE USMAN LATUWAEEL dengan alasan sebagai berikut :

- Pada pokoknya memberhentikan keanggotaan dan mencabut kartu tanda anggota. Tanpa menyatakan Tergugat I Melakukan perbuatan melawan hukum. Berbeda dengan Petitum nomor 3 angka 1) Menyatakan Tergugat I Melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini menjadikan Gugatan Antara Posita Dan Petitum Menjadi samar dan kabur. Tidak selaras antara kedua nya termasuk Petitum Dan Posita. Karena itu sudah sangat tepat bila Majelis hakim menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya;

- Gugatan Pasal 8 Rv Jo Putusan PN. Lomongan No. 33 / Pdt.G / 2017 / PN. Lmg. Tanggal 17 Januari 2108 Petitum yang tidak diudkung oleh posita akan berakibat tidak dapat diterima tuntutan. Sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibat tuntutan ditolak oleh majelis hakim;

4. Bahwa dalam posita nomor 2 (dua) Tidak menyebutkan Tergugat II Melakukan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya Dalam Petitum nomor 3 Angka 2 Menyatakan Tergugat II Adalah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat II DPP Partai Berkarya yaitu :

- Surat Terugat II DPP Partai Berkarya. No. ... SKO / DPP / Berkarya. Tanggal 12 Mei 2023. Tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan. atas nama George Usman Latuwael;

- Surat No. 15.2 / CN / DPP / BERKARYA / V / 2023. Perihal Permohonan Tindak lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku;

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta segala tindakan administratif Tergugat II sepanjang berkaitan dengan pengusulan. Pemberhentian. Pergantian Antar Waktu (PAW) Adalah perbuatan melawan hukum ( Onrech matige daad) Pasal 1365. Posita dan Petitum atau Petitum Dan Posita Tidak Selaras mengakibatkan Gugatan menjadi Kabur dan samar, tidak jelas. Putusan Mari. No. 67 K / Sip / 1972. Tanggal 18 Desember 1975 Dalam hal dalil penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum. Maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex facti dapat dibatalkan;

5. Bahwa dalam posita nomor 5 (lima) Penggugat menjelaskan mendasari Surat Tergugat III Incasu Dewan Pimppinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Maluku. Tanggal 10 Mei 2023. No. 12 DPW - MAL / Berkarya / V / 2023. Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan. Yang sampai saat ini penggugat tidak pernah mendapatkan surat tesebut. Tidak Menjelaskan Tergugat III Melakukan perbuatan melawan hukum. Beda hal pada Petitum Angka 3) Penggugat menjelaskan Perbuatan Tergugat III DPW Partai Berkarya Provinsi Maluku dengan Surat No. 12 DPW - MAL / Berkarya / V / 2023. Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Buru Selatan serta segala tidankan administratif Tergugat III. Sepanjang berkenaan dengan usulan. (PAW) Penggugat Adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Tidak konsiten Penggugat menguraikan Posita dan Petitum dan Petitum dan Posita yang tidak sama satu sama lain. Putusan PN. Sleman Nomor 43 / Pdt.G / 2018/ PN Smn Tanggal 4 Juli 2018 Petitum yang tidak diudkung oleh akan posita berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, Sedangkan Petitum yang tidak sesuai posita maka akibatnya tuntutan ditolak oleh hakim;
6. Bahwa dalam posita nomor 8 (delapan) Hanya menjelaskan Ketua DPRD Buru Selatan. pada tanggal 12 Desember 2023. Berdasarkan Surat Nomor. 170 / 24 / 2023. Bertentangan dengan Petitum No. 3 Angka 4 (empat) selanjutnya Penggugat jelaskan juga bahwa Perbuatan Tergugat IV Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan yang mengeluarkan Surat tanggal 12 Desember No. 170 / R4. Melakukan Perbuatan melawan Hukum jika diteliti kembali Bahwa penggugat dalam Posita Nomor 8. Tidak menyebut Tergugat IV Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan Melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan Petitum Nomor 3

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angka 4) Menyebut Tergugat IV Ketua DPRD Kabupaen Buru Selatan. Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Selain itu perbedaan dalam Posita Nomor 8. Surat No. 170 / 24 / 2023 Berbeda Petitum Nomor 3 Angka 4) Surat tanggal 12 Desember No. 170 / R4, Dipertegas pada Putusan PN. Sleman No. 147 / Pdt.G / 2016 / PN. Smn. Tanggal 10 Januari 2017 Dismaping itu. Petitum harus berdasarkan hukum dan didukung pula oleh posita. Dan posita yang tidak didukung oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterima tuntutan. Sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibat tuntutan ditolak oleh hakim;

7. Bahwa Pada Posita. Penggugat tidak ada menyebutkan. Antara lain Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk secara langsung tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat. Sebesar Rp. 1. 017.000.000. (Satu miliar tujuh belas juta rupiah) dalam bentuk tunai dan segera. Sedangkann Pada Petitum Nomor. 4 barulah Penggugat menyebutkan nya. Ada perbedaan antara Posita dan Petitum Dan sama hal Penggugat dalam Posita tidak menyebutkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Untuk membayar dwangsonm atau uang paksa sebesar Rp. 1.000.000. (Satu juta rupiah) Sedangkan pada Petitum Nomor 5. Penggugat menyebutkan kembali bahwa Tergugat I. Tergugat II. Terguguat III Dan Tergugat IV Untuk Membayar ganti rugi. Kepada penggugat;

- Perlu diketahui Dalam Posita yang berisi dalil yang menggambarkan adan nya hubungan yang mejadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Dan Posita yang disusun dalam suatu tuntutan hukum haruslah diikuti denagn adanya permintaan atas sesuatu yang berhubungan dengan Petitum. Oleh karena itu gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya Putusan PT Jambi No. 104 / Pdt / 2021 / PT. Jmb. Tanggal 7 Desember 2021 Petitum yang tidak didukung dengan posita akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan Sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibat nya tuntutan ditolak. Oleh karena nya suatu gugatan harus dinilai mengandung kecacatan baik formil dan Materil;

7. Bahwa Dalam Petitum Nomor 4. antara lain: menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Secara tanggung renteng membayar ganti rugi keada penggugat sebesar Sebesar Rp. 1. 017.000.000. (Satu miliar tujuh belas juta rupiah ) dalam bentuk tunai dan segera. Sedangkan dalam Posita tidak ada permintaan tangggung renteng.

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini diada adakan. Seharusnya permintaan ganti rugi dengan perincian. Hal tersebut bertolak belakang. Gugatan samar dan kabur. Putusan Mahkamah Agung. No. 136 pk / pdt / 2017 tanggal 19 oktober 2017. Disamping itu petitum harus berdasarkan hukum dan didukung pula oleh posita. Posita yang tidak didukung pula oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan. Sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibat nya tuntutan di tolak oleh hakim. Karena atas uraian diatas sangat jelas terdapat ketidak sesuaian antara posita dengan petitum dalam gugatan Para Penggugat. Sehingga sudah sangat tepat gugatan para penggugat menjadi kabur (Obscur) diikuti dengan putusan yang lain :

- PN Tubei No. 3 / Pdt.G / 2020 / PN. Tub.Tgl 20 Oktober 2020
- PT. Bandung No. 209 / Pdt / 2018 / PT BDG. Tgl 3 Agustus 2018
- PT. Semarang No. 476 / Pdt / 2016 / PT. SMG. Tgl 9 Februari 2017
- PT. Medan No. 330 / Pdt / 2018 / PT MDN.Tgl 5 November 2018
- PN. Denpasar No.809 / Pdt.G/2020 /PN.Dps. Tgl 15 September 2021

Mahkamah Agung No. 1075 K / Sip / 1982.Tgl 8 Desember 1982;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya mengandung 2 (dua) hal yaitu :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- 1 . Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
- 2 . Bahwa Penggugat tidak cermat dan teliti dalam menyusun dalil gugatan sehingga gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscur libel*), hal mana terlihat dari :
  - a. Bahwa alamat TURUT TERGUGAT II *in casu* Bupati Buru Selatan sebagaimana yang dalilkan oleh Penggugat dalam gugatan adalah keliru karena semestinya alamat TURUT TERGUGAT II *in casu* Bupati Buru Selatan adalah Kantor Bupati Buru Selatan, Jln Tagop Sudarsono Soulisa Kilo Meter 1 Namrole, bukan beralamat di desa Lektama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan ;

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa penggugat dalam gugatannya menarik TURUT TERGUGAT II *in casu* Bupati Buru Selatan secara lembaga dimana alamat secara kelembagaan adalah Kantor Bupati Buru Selatan bukan di desa Lektama yang adalah alamat TURUT TERGUGAT II *in casu* Bupati Buru Selatan secara pribadi yang secara hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara kelembagaan ;

3. Bahwa kedudukan hukum TURUT TERGUGAT II *in casu* Bupati Buru Selatan selaku pihak dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, hal mana dikarenakan alamat TURUT TERGUGAT II *in casu* Bupati Buru Selatan adalah salah dan tidak tepat ;

4. Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II *in casu* Bupati Buru Selatan. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II *in casu* Bupati Buru Selatan. Dan justru apa yang telah dinyatakan dengan tegas oleh Penggugat dalam gugatan point 9 bahwa TURUT TERGUGAT II *in casu* Bupati Buru Selatan belum terlibat dalam proses PAW Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eskepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan dengan gugatan dalam perkara *aquo* harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Berkarya sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 32 Undang-undang Partai Politik *a quo* telah menjelaskan perselisihan partai politik yang dimaksud meliputi :

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepemimpinan;
2. Pelanggaran anggota partai politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyalahgunaan kewenangan
5. Pertanggungjawaban keuangan dan/atau
6. Keberatan terhadap Keputusan partai politik

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai perkara a quo memuat substansi Perselisihan Partai Politik yang diatur dalam Undang-undang Partai Politik dan berlakulah ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Partai Politik yang menentukan “dalam hal tidak tercapainya penyelesaian perselisihan Partai Politik oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka sebelum suatu perkara perselisihan Partai Politik diajukan ke Pengadilan Negeri maka harus terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap perkara a quo telah dilakukan penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik atau belum.

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas berarti substansi gugatan Penggugat adalah merupakan “perselisihan partai politik”, yang menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, perselisihan demikian haruslah terlebih dahulu diselesaikan oleh internal partai politik yang bersangkutan. Sedangkan bila secara internal melalui Mahkamah Partai tersebut telah berhasil, maka menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, terhadap perselisihan itu baru dapat diajukan penyelesaiannya dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti P.X-1 berupa Surat Perihal : Permohonan Ajudifikasi Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Terkait PAW Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, tertanggal 15 November 2023, dan terdapat pula tanda terima surat oleh Partai Berkarya sebagaimana bukti P.X-II, yang pada pokoknya surat permohonan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penyelesaian perselisihan internal partai politik telah diterima oleh Mahkamah Partai Berkarya pada tanggal 17 November 2023, sehingga dalam surat tersebut Penggugat meminta untuk diselesaikan secara internal partai melalui Mahkamah Partai di Partai Berkarya namun tidak satupun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang menunjukkan bahwa sudah ada penyelesaian internal partai politik atas nama Penggugat dengan dikeluarkan Putusan oleh Mahkamah Partai Berkarya, hal mana permasalahan tersebut

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan demikian gugatan Penggugat terlalu dini (Premature) diajukan ke Pengadilan Negeri Ambon karena perselisihan partai politik yang diajukan ke muka Pengadilan Negeri Ambon haruslah merupakan perkara dengan materi dan para pihak yang sama yang telah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Partai, namun tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai *in casu* Mahkamah Partai di Partai Berkarya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas ternyata perselisihan Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat senyatanya belum pernah diselesaikan oleh internal partai melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, SEMA Nomor 4 Tahun 2016, seharusnya Penggugat menunggu sampai Keputusan Mahkamah Partai keluar baru Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan hal mana berarti bahwa penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri sebagaimana gugatan Penggugat belum saatnya diajukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat lainnya yaitu bukti surat P-1 berupa foto kopi Surat Keputusan Pemberhentian Nomor : ...../SKO/DPP/BERKARYA ( tanpa Nomor surat ) a quo , bukti surat P-2 berupa foto kopi Surat Permohonan Nomor :15.2/CN/DPP/BERKARYA/V/2023 Perihal : Permohonan Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku atas nama Penggugat incasu GEORGE USMAN LATUWAEI digantikan dengan Calon Pengganti Antar Waktu atas nama WA ODE RITA KAIMUDIN, bukti surat P-3 berupa foto kopi Surat Nomor A.009/MP/BERKARYA/V/2023 tertanggal 12 Mei 2023 tentang Tidak Terdapat Perselisihan Internal Partai Berkarya , bukti surat P-4 berupa Foto kopi Surat nomor: A.041/MP/BERKARYA/VIII/2023 tertanggal 11 Agustus 2023 tentang Tidak Terdapat Perselisihan dari Mahkamah Partai Berkarya, bukti surat P-5 berupa foto kopi Surat nomor: 14.4/CN/DPP/BERKARYA/VIII/2023 Perihal : Permohonan Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten BURU SELATAN Provinsi Maluku , bukti surat P-6 berupa foto kopi Surat Pemberitahuan: Bukti Surat menjelaskan terkait Sengketa Kepengurusan Tingkat Pusat (DPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor : 442/G/2022/PTUN.JKT antara Penggugat Mayjen TNI (Purn) DR.

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy dari copy 3 Syamsu Djalal, SH., MH., MELAWAN Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sebagai Tergugat Dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya periode 2020-2025, bukti surat P-7 berupa foto kopi tentang pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan, bukti surat P-8 berupa foto kopi Surat Usulan Pemberhentian sebagai Kader Partai Berkarya, bukti surat P-9 berupa foto kopi surat permohonan Tindak Lanjut yang di kirim oleh Wa Ode Rita Kaimudin kepada Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan, tertanggal 16 Oktober 2023, bukti surat P.XI berupa Foto kopi Bukti Kwitansi Setoran Iuran Partai kepada DPP Partai Berkarya dan bukti surat P.XII berupa foto kopi kopi Surat penyampaian nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan nama calon pengganti antar waktu anggota DPRD, untuk selanjutnya diberi tanda P.XII yang diajukan oleh Penggugat karena tidak relevan dengan perkara a quo patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III yaitu bukti T.1 berupa foto kopi SLIP IURAN ANGGOTA DPDR DI PROVINSI MALUKU DARI PARTAI BERKARYA PUSAT, bukti T-2 berupa foto kopi SK PEMBERHENTIAN ANGGOTA PARTAI BERKARYA A.N GERGOES USMAN LATUWAEEL, bukti T-03 berupa foto kopi NOTA KEBERATAN TINDAK LANJUT PAW DPP PARTAI BERKARYA KEPADA KETUA DPRD BURU SELATAN, bukti T-04 berupa foto kopi Pernyataan Pengunduran Diri Dari Partai Berkarya dan bukti T-05 berupa foto kopi pencalonan diri partai lain sebagai surat pernyataan bakal calon anggota DPRD tertanggal 8 Agustus 2023 oleh karena tidak relevan dengan perkara quo maka terhadap bukti surat ini patutlah juga untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena salah satu eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berkaitan dengan gugatan dalam perkara aquo dikabulkan dan gugatan dalam perkara a quo harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Berkarya, maka terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun eksepsi dari Turut Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lagi

## **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan, maka terhadap pokok perkara Majelis Haki berpendapat gugatan Penggugat masuk dalam kategori gugatan Prematur, yakni gugatan yang mengandung cacat formil karena belum bisa diajukan ke Pengadilan, dengan tanpa perlu

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pokok gugatan dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, oleh karena Penggugat di pihak yang kalah maka terhadap Penggugat agar dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, ketentuan-ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) ;

## MENGADILI

### DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H dan Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 14/Pen.Pdt.Sus-Parpol/2024/PN . Amb tanggal 10 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum seara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Joseph J. Parera, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat II serta tanpa dihadiri Turut Tergugat I;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H

Martha Maitimu, S.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Amb



Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joseph J. Parera, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,00;
3.....	:	Rp.	281.000,00;
Biaya panggilan	:		
4.....	:	Rp.	60.000,00;
PNBP panggilan	:		
5.....	:	Rp.	10.000,00;
Materai	:		
6.....	:	Rp.	10.000,00;
Redaksi	:		
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	491.000,00;
( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )			